

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TIMUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Jl. A. Yani No. 242-244 Surabaya, Telp. (031) 8294608 Fax. (031) 8294517

Website: kominfo.jatimprov.go.id Email: kominfo@jatimprov.go.id SURABAYA 60235

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR NOMOR: 188/32/114.1/2022

TENTANG

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

Menimbang

- a. bahwa Informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk tersedianya informasi yang dapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
- bahwa pelayanan informasi dan dokumentasi pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur agar berdaya guna dan berhasil guna, perlu dikelola secara optimal;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu pada Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur dengan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4846);
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);

- 4. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
- Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5149);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
- Peraturan Gubernur Nomor 83 Tahun 2008 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bidang, dan Seksi Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 8 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;
- Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 55 Tahun 2021 tanggal 28 Oktober 2021 tentang Pedoman Kerja dan Pelaksanaan Tugas Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2022;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

Menunjuk dan mengangkat Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pembantu Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran.

KEDUA

- : Menugaskan PPID Pembantu sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, untuk:
 - 1. Menyampaikan informasi dan dokumentasi kepada publik secara berkala dan sesuai kebutuhan:
 - 2. Membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi unit kerjanya;
 - 3. Melakukan penyelesaian dan pengujian data dan informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang dibuka untuk publik yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang:
 - 4. Melakukan pengujian aksesibilitas atas suatu informasi publik;
 - 5. Membantu penyelesaian sengketa pelayanan informasi;
 - 6. Melakukan koordinasi dengan PPID Provinsi Jawa Timur dalam pengelolaan dan pelayanan informasi publik dan dokumentasi.

KETIGA

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di:

Surabaya

Pada tanggal: 3

Januari 2022

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

> Dr. HUDIYONO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19640323 198503 1 010

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

PROVINSI JAWA TIMUR

NOMOR : 188 / 32 /114.1/2022

TANGGAL: 3 JANUARI 2022

PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR **TAHUN 2022**

NO	TAHUN 2022				
NO	SALAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANS		
1	2	3	4		
1.	Atasan PPID	Dr. Ir WAHID WAHYUDI, MT	Pj. Sekretaris Daerah		
2.	Ketua PPID Provinsi Jawa Timur	Dr. HUDIYONO, M.Si	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timu		
3.	Ketua I	EDI SUPAJI, SH, MM	Sekretaris Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Timur		
	Ketua II	SAMSURI, S.Sos, M.Si	Kepala Bidang Informasi Publik		
4.	Sekretariat Koordinator :	VENUS VEBRYANA, S.STP	Perencana Keahlian Ahli Muda		
	Anggota :	RATNA DIAH AYUNINGTYAS, SE	Kepala Sub Bagian Tata Usaha		
		ANDI BAGUS SETIAWAN, A.Md	Pranata Hubungan Masyarakat Keterampilan Mahir		
5.	Bidang-Bidang : a. Bidang Pelayanan dan Dokumentasi Informasi Koordinator :	4.	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda		
	Anggota :	DWI SUSILA WIJAYA, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda		
		MARTIN IVO HARDINOTO, S.ST	Pranata Komputer Keahlian Ahli Pertama		
	b. Bidang Pengolah Data dan Klasifikasi Informasi Koordinator :	PUTUT DARMAWAN, S.E	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda		
		RETNO YUNI WIDAYANINGSIH, S.T., M.Med.Kom	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda		
	, =	ADI KURNIAWAN, S.Kom., M.Kom	Sandiman Keahlian Ahli Pertama		

NO.	JABATAN	NAMA	JABATAN DALAM INSTANS
1	2	3	4
	c. Bidang Sengketa Informasi Koordinator :	TUGIRIN, SE	Analis Kebijakan Keahlian Ahli Muda
	Anggota :	AYU SAULINA ERNALITA, S.S., MM	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda
		RIA AMALIA, S.Sos	Pranata Hubungan Masyarakat Keahlian Ahli Muda

PEM

KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA PROVINSI JAWA TIMUR

> Dr. HUDIYONO, M.Si Pembina Utama Muda

NIP. 19640323 198503 1 010